

LAPORAN

SISTEM PENGAMAN KOMPUTER



Disusun Oleh :

Jefri Hendika 3222025

JURUSAN SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA
2024/2025

1. Pengenalan Tentang Hacker,Kracker,Carding

a. Hacker

Hacker adalah sekumpulan atau beberapa kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sharing informasi bebas tanpa batas. Hacker adalah seseorang yang tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu sistem, komputer, atau jaringan komputer. Mereka terdiri dari para programmer yang ahli jaringan. Mereka jugalah yang berjasa membangun Internet lewat pengembangan sistem operasi UNIX [Syrozone, 2009].

Ada dua tipe utama hacker:

- **White hat hacker:** Hacker yang bekerja untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan dalam sistem keamanan dengan tujuan baik (misalnya, untuk meningkatkan keamanan).
- **Black hat hacker:** Hacker yang melakukan peretasan untuk tujuan merusak atau mencuri informasi.

b. Kracker

Kracker atau Cracker adalah istilah yang lebih spesifik untuk orang yang memecahkan atau meng-hack sistem komputer atau software dengan niat jahat. Tujuan cracker biasanya adalah untuk mendapatkan akses ilegal, mencuri data, atau merusak sistem. Cracker merupakan salah satu jenis black hat hacker.

c. Carding

Carding adalah tindakan kriminal yang melibatkan penyalahgunaan informasi kartu kredit atau debit yang dicuri untuk melakukan transaksi tanpa izin pemiliknya. Ini adalah bentuk penipuan keuangan berbasis cyber.

2. Pasal – Pasal KUHP Tentang Tindakan Kejahatan carding

Ada beberapa KUHP yang bisa dikenakan oleh kasus Carding yaitu;

1. Pasal 362 KUHP (Pencurian):

- Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Pasal 378 KUHP (Penipuan):

- Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ada beberapa UU ITE yang bisa dikenakan oleh kasus Carding yaitu;

1. Pasal 32 ayat (2);

- Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
- Ancaman hukuman: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta.

2. Pasal 30 UU ITE:

- "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun."

- Ancaman hukuman: Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2 miliar.

3. Pasal 35 UU ITE:

- Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, atau merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang merugikan orang lain.
- Ancaman hukuman: Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 miliar.